


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jenis dan bentuk muamalah yang dilaksanakan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang berkembang sesuai dengan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. Atas dasar itu dijumpai dalam berbagai suku bangsa jenis dan bentuk muamalah yang beragam, yang esensinya adalah saling melakukan interaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhan masing-masing sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat *Al-Isra>*' ayat 84 yang berbunyi :



Artinya : Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaan masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. (*QS.Al-Isra>*':84).¹

Muamalah merupakan bagian dari syariah yang mengatur bidang dalam berbagai aktivitas perekonomian, mulai jual-beli hingga investasi saham. Dalam dunia usaha, berbagai jenis model pasar dapat kita temui di Indonesia dari pasar tradisional, pasar modern sampai pasar yang berbasis syariah, karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan interaksi dengan manusia lain seperti halnya berinteraksi dengan cara tolong

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, (Bandung: Penerbit Sinar Nuasantara, Cet.II, 2005), 290.

menolong, berjual beli di pasar, bersaing di dunia usaha dan menciptakan peluang usaha.

Pasar sendiri merupakan tempat orang-orang berkumpul dengan tujuan untuk menukar kepemilikan barang atau jasa dengan uang.² Pasar juga dapat diartikan sebagai tempat orang berjual-beli juga berarti kekuatan penawaran dan permintaan, tempat penjual yang ingin menukar barang atau jasa dengan uang, dan pembeli yang ingin menukar uang dengan barang atau jasa.³

Di pasar orang bisa mendapatkan kebutuhannya, dan tentunya tidak ada orang yang tidak memerlukan pasar. Al-Qur'an sudah menjelaskan tentang terkait dengan pasar yang terdapat dalam surat *Al-Furqa<n* ayat 20 yang berbunyi:



Artinya : Dan kami tidak mengutus Rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. dan Kami jadikan sebagian kamu cobaan bagi sebagian yang lain. maukah kamu bersabar dan adalah Tuhanmu Maha melihat. (QS. *Al-Furqa<n* : 20)⁴

² Budi Untung, *Hukum dan Etika Bisnis*, (Yogyakarta : Penerbit Andi Yogyakarta, 2012), 78.

³ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-qur'an*, (Jakarta : Penerbit Amzah,Cet I, 2010), 73.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, 287.

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa ayat di atas merupakan dasar dalam melakukan berbagai aktivitas bisnis demi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Inilah bukti nyata bahwa pasar sangat berpengaruh dalam aktivitas bisnis sehari-hari.

Dari penjelasan di atas, kebutuhan masyarakat akan pasar sangat banyak tak jarang kegiatan aktivitas bisnis dengan berjual-beli di pasar sangat penting oleh karena itu didirikanlah sebuah pasar berbasis syariah. Seperti pasar yang terdapat di Kutisari Selatan Surabaya ini tampak berbeda dengan pasar pada umumnya. Pasar yang didirikan oleh guru besar Universitas Airlangga Suroso Imam Zadjuli⁵ itu diberi nama “Pasar Syariah Az-Zaitun 1” yang berarti dalam praktik transaksi jual beli di pasar tersebut barang yang diperjualbelikan harus halal dan sesuai dengan syariat Islam.⁶ Halal yang dimaksud berupa halal dzat mata dagangan dalam artian barang yang diperjual-belikan harus halal serta halal maknawiyah nya yang berarti barang yang diperjual-belikan harus jelas dari mana asal-usulnya.⁷

Pasar syariah az-Zaitun 1 ini menerapkan prinsip jual beli dengan menggunakan akad *Ija'rah Muta'hiyyah bi tamlik*⁸ yaitu sewa menyewa stan antara pemilik pasar dengan para pedagang dengan harga sewa yang sudah ditentukan. Di mana sewa menyewa yang berakhir dengan kepemilikan pada pihak pemilik karena merupakan pasar yang bersertifikat hak milik

⁵ Sjai, "feature amasuk Pasar Seperti Masuk Taman", dalam <http://tanahapikata.blogspot.com>, diakses pada 12 Oktober 2013.

⁶ Sjai, "feature Masuk Pasar Seperti Masuk Taman, diakses pada 12 Oktober 2013.

⁷ Suroso Imam Zadjuli, *Wawancara*, Surabaya, 14 April 2014.

⁸ Suroso Imam Zadjuli, *Wawancara*, Surabaya, 05 Maret 2014.

dimana tidak ada unsur jual beli stand di dalamnya.⁹ Pasar itu mulai beroperasi pada tanggal 1 April 2010, sejak dibangun November 2009 ketika Lurah Kutisari bapak Trenggono meminta bantuan bapak Suroso Imam Zadjuli untuk menampung para pedagang yang sering diobrak satuan Polisi Pamong Praja. Disana ada penjual sembako, konveksi, daging, sayuran dan buah, serta penjual makanan yang tertata rapi.

Dalam melakukan aktivitas bisnis seperti dengan bertransaksi di pasar Al-Qur'an sudah menjelaskan mengenai transaksi berbisnis yang sesuai dengan syariat, dalam bertransaksi bisnis sesuai dengan syariah Al-Qur'an menyeru yang *ma'r@uf* dan mencegah yang *munkar*, Al-Qur'an menggunakan istilah *ma'ru@f* untuk kebajikan dan *munkar* untuk kebatilan.¹⁰

Disyaratkan dalam bertransaksi harus berlaku jujur, berdasarkan keadilan, tidak berbohong terhadap barang dagangannya, tidak menipu, tidak melakukan pemaksaan, tidak mengada-ngada, berdasarkan fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji. Pengambilan keuntungan juga tidak boleh berlebihan atau sampai melewati batas, karena pengambilan keuntungan yang melewati batas merupakan tindakan penipuan yang dilakukan oleh seorang penjual terhadap pembelinya. Oleh karena itu, dalam jual beli seorang penjual harus bersikap toleran dalam penentuan harga tersebut.¹¹

Dengan adanya berbagai prinsip syariat mengenai peraturan dalam bertransaksi jual beli dalam Islam, maka berdasarkan latar belakang diatas,

⁹ Suroso Imam Zadjuli, *Wawancara*, Surabaya, 14 April 2014.

¹⁰ A.Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-qur'an*, 64.

¹¹ A.Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-qur'an*, 27.

penulis ingin melakukan pengkajian lebih mendalam mengenai praktik transaksi bisnis di pasar syariah az-Zaitun 1, untuk menentukan praktik transaksi di pasar tersebut dengan konsep pasar dalam Islam, dan penulis mengambil judul **STUDI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TRANSAKSI BISNIS DI PASAR SYARIAH AZ-ZAITUN 1 KUTISARI SELATAN TENGGILIS MEJOYO SURABAYA.**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah-masalah yang dapat diidentifikasi yaitu :

1. Gambaran pasar secara umum.
2. Perbedaan pasar konvensional dengan pasar yang berbasis syariah.
3. Awal mula berdirinya pasar syariah az-Zaitun 1 di Kutisari Selatan, Tenggilis Mejoyo, Surabaya.
4. Kegiatan praktik transaksi bisnis di dalam pasar syariah az-Zaitun 1 yang berlokasi di Kutisari Selatan, Tenggilis Mejoyo, Surabaya.
5. Akad dalam sistem transaksi bisnis di pasar syariah az-Zaitun 1.
6. Konsep pasar dalam Islam.
7. Keterkaitan praktik transaksi bisnis di pasar syariah az-Zaitun 1 yang berlokasi di Kutisari Selatan, Tenggilis Mejoyo, Surabaya dengan konsep pasar dalam Islam.

Berdasarkan uraian dari identifikasi masalah di atas agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas dan hasil penelitian ini lebih terarah

sehingga mencapai tujuan penulisan skripsi, maka penulis merasa perlu untuk membatasi permasalahan. Penulis hanya mengkaji tentang :

1. Praktik transaksi bisnis di dalam pasar syariah az-Zaitun 1 yang berlokasi di Kutisari Selatan, Tenggilis Mejoyo, Surabaya.
2. Keterkaitan praktik transaksi bisnis di pasar syariah az-Zaitun 1 yang berlokasi di Kutisari Selatan, Tenggilis Mejoyo, Surabaya dengan konsep pasar dalam Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi yang telah di jelaskan pada latar belakang, Identifikasi dan batasan masalah, maka penulis merumuskan beberapa masalah untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik transaksi bisnis di dalam pasar syariah az-Zaitun 1 Kutisari Selatan, Tenggilis Mejoyo, Surabaya ?
2. Bagaimana keterkaitan praktik transaksi bisnis di dalam pasar syariah az-Zaitun 1 di Kutisari Selatan, Tenggilis Mejoyo, Surabaya dengan konsep pasar dalam Islam ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah dilakukan disepertar masalah yang diteliti, sehingga

terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan ini tidak dapat merupakan penggulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.¹²

Kajian pustaka ini sebenarnya bertujuan untuk memperoleh gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan peneliti yang sejenis yang pernah melakukan penelitian.

Setelah penulis menelusuri melalui kajian pustaka, penulis menemukan skripsi yang membahas kajian yang berkaitan dengan transaksi bisnis yakni : Skripsi yang berjudul “Etika Bisnis dalam Prespektif Islam (Studi Kasus Jual-Beli Karakter Game online ninja kita di Internet)” yang ditulis oleh Ulil Lailiya pada tahun 2012. Penulis di sini membahas dan lebih memfokuskan pada prespektif etika bisnis Islam terhadap jual beli karakter yang ada dalam permainan game online ninja kita. Dari hasil datanya, bahwasannya jual-beli dalam game online ninja kita sama halnya dengan jual-beli yang ada didunia maya yaitu, jual beli yang dilakukan oleh seorang penjual dan pembeli dengan cara online, yang mana penjual mempromosikan barang yang akan dijual lewat karakter yang dimilikinya dalam permainan tersebut, sedangkan pembeli menawarkan juga melalui karakter yang dimilikinya dalam permainan tersebut. Skripsi ini memberikan kesimpulan bahwa dalam jual-beli disini tidak menggunakan etika bisnis Islam yang ada hanya mengambil keuntungan yang setinggi-tingginya.¹³

¹² Surat Keputusan Dekan Fak. Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel, Petunjuk Tekhnis Penulisan Fakultas Syari’ah, 9.

¹³ Ulil Lailiya, “Etika Bisnis Dalam Prespektif Islam (Studi kasus jual beli karakter game online ninja kita di internet)” (Surabaya :Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel,2012).

Selanjutnya skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Stand Pasar Tradisional di Lahan Milik Pemerintah” yang ditulis oleh M,Ainul Fuady pada tahun 2012. Penulis mengkaji mengenai ketentuan-ketentuan tentang jula-beli stand pasar tradisional, yang lahan tersebut sebenarnya milik pemerintah. Selanjutnya mengenai ketentuan pembebasan dan pencabutan hak atas tanah oleh Negara Indonesia. Sesuai hukum Islam kegiatan seperti ini diperbolehkan karena hak milik status tanah adalah milik Negara. Dari hasil datanya, bahwasannya stand di pasar dapat dijual kepada siapapun pembeli yang ingin dan mampu membelinya, penjualan stand tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu penjual dapat secara langsung mencari dan menawarkan stand kepada masyarakat/pembeli, atau dengan cara pembeli langsung menghubungi penjual atau dengan bantuan orang ketiga yang mempertemukan pembeli dengan penjual.¹⁴

Adapun peneliti lain ditulis oleh Isma Wahyu Fadilah pada tahun 2013, yang berjudul “Analisis Hukum Islam Pada Jual-beli Handphone Rusak di Pasar Wonokromo”. Penulis di sini mengkaji dan lebih memfokuskan pada jual-beli handphone rusak yang selanjutnya dianalisis menggunakan hukum Islam. Dari hasil datanya, bahwasanya latar belakang penjual dan pembeli memanfaatkan handphone rusak untuk memenuhi kebutuhan hidup dan demi mendapatkan keuntungan. Bentuk praktik jual beli handphone rusak terbagi menjadi 2 bentuk praktik yang pertama dilakukan secara untung-untungan dan yang kedua dilakukan dengan cara membayar dahulu baru boleh memeriksa

¹⁴ M,Ainul Fuady,”Analisis Hukum Islam Terhadap Jual beli Stand Pasar Tradisional di Lahan Milik Pemerintah” (Surabaya :Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel,2012).

barang yang telah dibeli. Skripsi ini memberikan kesimpulan bahwa jual beli handphone rusak dipandang sah, namun ketika dilihat dari bentuk praktiknya maka jual beli tersebut tidak sah karena melanggar prinsip '*An tara<d}in minkum*'.¹⁵

Dari beberapa karya ilmiah diatas, penelitian-penelitian tersebut membahas tentang praktik jual beli yang ditinjau dari segi hukum Islam dan etika bisnis Islam nya. Dari sini dapat dilihat bahwa penelitian selama ini belum ada yang memfokuskan untuk membahas tentang praktik transaksi bisnis yang berdasarkan dengan konsep syariah, maka dari itu penulis ingin melakukan penelitian tentang praktik transaksi bisnis di pasar syariah az-Zaitun 1 yang ditinjau dari studi hukum Islam terhadap konsep pasar dalam Islam.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendiskripsikan praktik transaksi bisnis yang dilakukan antara penjual dan pembeli yang ada di dalam pasar syariah az-Zaitun 1 di Kutisari Selatan, Tenggilis Mejoyo, Surabaya.
2. Untuk mendiskripsikan keterkaitan praktik transaksi bisnis di pasar syariah az-Zaitun 1 di Kutisari Selatan, Tenggilis Mejoyo, Surabaya dengan konsep pasar dalam Islam.

¹⁵ Isma wahyu fadillah,"Analisis Hukum Islam Pada Jual-Beli Handphone Rusak di Pasar Wonokromo" (Surabaya :Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel,2013).

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan praktik transaksi bisnis, dan sekaligus dapat digunakan sebagai penelitian lebih lanjut.
2. Secara praktis diharapkan bisa mempraktikkan dalam pasar pada umumnya tentang konsep pasar syariah az-Zaitun 1 yang berlokasi di Kutisari Selatan, Tenggilis Mejoyo, Surabaya.

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami judul skripsi yang berjudul “Studi Hukum Islam Terhadap Praktik Transaksi Bisnis di Pasar Syariah Az-Zaitun 1 Kutisari Selatan, Tenggilis Mejoyo, Surabaya”. Maka dirasa perlu untuk menjelaskan secara operasional agar terjadi kesepahaman dalam memahami judul skripsi ini, beberapa istilah dalam penelitian yaitu :

Hukum Islam : Peraturan- peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur’an dan Al-Hadist, dalam hal ini dibidang muamalah.¹⁶

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005). 38.

Transaksi Bisnis : Sebuah kegiatan transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli, dengan menyediakan barang atau jasa yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan menggunakan prinsip-prinsip transaksi bisnis dalam Islam yang berlandaskan dengan Al- Qur'an dan Hadist, dimana dalam sebuah transaksi tersebut tidak ada kegiatan yang saling merugikan, dan dalam bertransaksi harus menegakkan keadilan yang berlandaskan asas Islami.¹⁷

Pasar Syariah Az-Zaitun 1 : Tempat kumpulan para penjual dan pembeli yang saling berinteraksi, saling tarik menarik kemudian menciptakan harga barang untuk diperjual-belikan sesuai dengan syariat Islam.

H. Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di pasar syariah az-Zaitun 1 di Kutisari Selatan XIII, Tenggilis Mejoyo, Surabaya. Penelitian ini berlangsung sampai karya ilmiah ini dinyatakan selesai oleh pihak fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini dimulai pada

¹⁷ Jusmsliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), 43.

awal bulan Mei, tepatnya tanggal 05 Mei 2013 untuk mencari data awal mengenai praktik transaksi bisnis di pasar syariah az-Zaitun 1 di Kutisari Selatan, Tenggilis Mejoyo, Surabaya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang –orang dan perilaku yang diamati.¹⁸Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*)¹⁹, yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu.

1. Data yang di kumpulkan

Berdasarkan rumusan seperti yang telah dikemukakan di atas, maka data yang akan dikumpulkan sebagai berikut :

- a. Data tentang profil pasar syariah az-Zaitun 1.
- b. Data tentang kegiatan praktik transaksi bisnis di pasar syariah az-Zaitun 1.

2. Sumber data

Secara garis besar, sumber data dalam pembahasan skripsi ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder sebagai berikut :

- a. Data primer yaitu sumber pertama melalui prosedur dan tehnik pengambilan data yang tepat berupa *interview*, observasi, maupun penggunaan instrument pengukuran yang khusus dirancang sesuai

¹⁸ Lexi J.Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Rosda, 2006), 4.

¹⁹ Julia Brannen, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), 156.

dengan tujuannya.²⁰Sumber data tersebut yakni para pihak yang terlibat dalam praktik transaksi bisnis di pasar syariah az-Zaitun 1. Hasil wawancara dengan pendiri dan pengelola di pasar syariah az-Zaitun 1, dan hasil wawancara dengan penjual dan pembeli serta beberapa agen yang melakukan transaksi jual beli di pasar syariah az-Zaitun 1 Kutisari Selatan Surabaya.

- b. Data sekunder yaitu diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.²¹Sumber data sekunder adalah sumber data yang dibutuhkan untuk mendukung sumber data primer, buku-buku yang diambil dan diperoleh dari sebagian bahan pustaka yang terkait dengan masalah yang diteliti di antaranya :

1. A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al- Qur'an*, (Jakarta : Penerbit Amzah, Cet I, 2010).
2. Abu Ahmadi, *Dasar-dasar Pendidikan*, (Bumi Aksara, Jakarta, 2008).
3. Budi Untung, *Hukum dan Etika Bisnis*, (Yogyakarta : Penerbit Andi Yogyakarta, 2012).
4. Cholid Narbu dan Abu Acmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1999).
5. Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, (Bandung : Penerbit Sinar Nuasantara, Cet.II, 2005).

²⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset,2003), 36.

²¹ Ibid.38

6. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).
7. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam teori dan praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004).
8. Julia Brannen, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999).
9. Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998).
10. Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada).
11. Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2003).
12. Sukarmi, *Fiqh lingkungan hidup prespektif ulama kalimantan selatan*, (Kementrian Agama, 2011).
13. Sony Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta : Graha ilmu, 2004).
14. Rianto Adi. *Metedologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2005).

3. Tehnik Pengumpulan data

Untuk memperoleh data secara lengkap maka menggunakan tehnik pengumpulan data. Tehnik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk data yang diperlukan. Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan

menggunakan pengamatan/ observasi dan *Interview* (wawancara). Kedua teknik tersebut dijelaskan sebagai berikut :

- a. Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati (melihat, memperhatikan, mendengarkan dan mencatat secara sistematis obyek yang diteliti).²² Teknik ini digunakan untuk mengetahui praktik transaksi bisnis di pasar syariah az-Zaitun 1 yang berlokasi di Kutisari Selatan, Tenggilis Mejoyo, Surabaya.

- a. *Interview* (Wawancara)

Metode wawancara atau *interview* yaitu metode pengumpulan data dengan jalan berbicara atau berdialog, yakni secara langsung antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber primer (responden).²³ Wawancara dilakukan dengan tatap muka langsung (*personal interview*) melalui tanya jawab karena dengan hal ini akan diperoleh informasi yang sangat lengkap dan tepat sesuai dengan yang ada dilapangan.

Untuk menentukan para informan, pemilihan informan dilakukan dengan cara *snowball sampling*, *snowball sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar.²⁴ Pada tehnik sampling ini peneliti sebelumnya telah menentukan seorang informan, kunci sebagai sumber data awal.

²² Cholid Narbu dan Abu Acmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 116.

²³ Rianto Adi. *Metedologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit,2005), 72.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: AFABETA, 2011), 120.

Untuk menentukan informan, peneliti menentukan kriteria sebagai berikut :

1. Pihak yang terlibat langsung di dalam pasar syariah az-Zaitun 1, ini dilakukan dengan berbagai pihak yang berperan penting di pasar syariah az-Zaitun 1 diantaranya wawancara dengan pendiri dan pengelola pasar syariah az-Zaitun 1, dan wawancara dengan penjual dan pembeli serta beberapa agen yang melakukan transaksi jual beli di pasar syariah az-Zaitun 1 di Kutisari Selatan Surabaya.
 2. Memiliki banyak informasi yang berguna, berkaitan dengan tujuan penelitian.
 3. Bersedia menjadi informan.
4. Teknik Pengolahan Data

Tahapan pengelolaan data dari penelitian ini adalah sebagai berikut

:

- a. *Klasifikasi*, yaitu data yang telah terkumpul diedit dan diklasifikasi untuk mendapatkan data halus. Dalam proses ini dilakukan konfirmasi data kepada narasumber bila mana diperlukan. Dalam reduksi data, dilakukan pula klasifikasi data. Hasil reduksi data di masukkan kedalam kelas dan subkelas dengan merujuk kepada pertanyaan penelitian.²⁵

²⁵ Sukarmi, *Fiqih lingkungan hidup prespektif ulama kalimantan selatan*, (Kementrian Agama, 2011) 30.

- b. *Editing*, yaitu sebelum data diolah (mentah), data tersebut perlu diedit terlebih dahulu dengan perkataan lain, data atau keterangan yang telah dikumpulkan dalam *record book*, daftar pertanyaan ataupun *interview guide* masih perlu di baca sekali lagi, jika disana-sini masih terdapat hal-hal yang salah atau masih ada yang meragukan. kerja memperbaiki kualitas data serta menghilangkan data dinamakan mengedit data.²⁶
- c. *Organizing*, yaitu pengaturan dan penyusunan data yang diperoleh sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun laporan skripsi dengan baik.²⁷
- d. *Analizing*, yaitu memberikan analisa sebagai dasar penarikan suatu kesimpulan.

5. Teknik Analisis data

Setelah tahapan pengolahan data, langkah selanjutnya yaitu menganalisa data. Penelitian ini di analisa dengan menggunakan teknik *deskriptif-analitis*, yakni menggambarkan kondisi, situasi, atau fenomena yang tertuang dalam data yang diperoleh tentang praktik transaksi bisnis di pasar syariah az-Zaitun 1 kemudian dianalisis dengan menggunakan teori yang ada.²⁸

Hasil analisis kemudian disimpulkan dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu metode yang digunakan dalam berfikir dari hal-hal

²⁶ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), 406.

²⁷ Sony Sumarsono, *Metode Riset sumber daya manusia*, (Yogyakarta:graha ilmu,2004) 66.

²⁸ *Ibid.*177

yang umum ke khusus²⁹ yakni menjelaskan teori-teori tentang konsep pasar dalam Islam dan etika bisnis kemudian dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus (tentang transaksi bisnis di pasar syariah az-Zaitun 1) sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi ini, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab Pertama, memuat pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, mengemukakan landasan teori, berisi tentang pengertian pasar syariah, konsep pasar dalam Islam, transaksi bisnis yang dilarang dalam Islam, serta memuat etika bisnis dalam Islam dan prinsip etika bisnis dalam Islam.

Bab Ketiga, berisi tentang deskripsi hasil penelitian yang menguraikan tentang gambaran umum berdirinya pasar syariah az-Zaitun 1 termasuk mencakup persyaratan yang ada di pasar syariah az-Zaitun 1 serta prospek pasar syariah az-Zaitun 1 dan deskripsi praktik transaksi bisnis di pasar syariah az-Zaitun 1.

²⁹ M.Burhan Bungin, *Penelitian kualitatif komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan ilmu sosial lainnya*, (Jakarta : Kencana, 2011), 177.

Bab Keempat, berisi tentang analisa terhadap praktik transaksi bisnis di pasar syariah az-Zaitun 1.

Bab Kelima, Bab ini merupakan bab terakhir atau penutup dari keseluruhan isi pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.